

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Orientasi Pembatasan Usia wali Nasab didasarkan pada keberadaan wali nikah, wali nikah menjadi masalahat *daruriyat* (primer) karena merupakan rukun nikah. Akan tetapi wali juga dapat menjadi masalahat *hajiyyat* (sekunder) sebagai pengawas rumah tangga keluarga. Oleh karena itu keberadaan wali sebagai penunjang dan pengawasan keharmonisan rumah tangga perlu ada ketentuan-ketentuan dewasa adil dan berakal agar dapat menjamin kesemua itu.

Orientasi adanya batasan usia wali agar dapat memudahkan dalam segi perizinan orangtua/wali bila mana yang akan masih dibawah 21 tahun. perlu adanya perizinan dari orang tua/wali. Dikarenakan syarat orang yang bisa memberikan izin ialah dewasa. Bila tidak terpenuhi maka izin dapat diperoleh dari pengadilan dan itu akan lebih menyusahkan.

Ketentuan syarat administrasi juga jadi pertimbangan karena Sesuai dengan persyaratan pemeriksaan wali, maka wali perlu mempersiapkan berkas administrasi. Berupa KTP, KK, Akta Lahir dll. Sedangkan jika dia belum dewasa maka otomatis dia belum memenuhi syarat tersebut terutama pada KTP yang minimal harus berusia 17 tahun agar bisa mendapatkan KTP.

Demi mencapai keselarasan usia dewasa yang berlaku di Indonesia Melalui pertimbangan secara Psikologi, dan cakap Hukum maka ketentuan syarat wali nasab (baligh) pada PMA No. 20 tahun 2019 juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar biar tidak bertentangan dengan aturan-aturan lainnya

2. Dalam tinjauan yuridis terhadap orientasi pembatasan usia wali nasab dari analisis pada PMA No. 20 tahun 2019. Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan hukum yang lain yang berada di atasnya sesuai hierarki Peraturan perundang-undangan. Terlebih pada salah satu syarat wali nasab yang hanya menyebutkan baligh tanpa spesifik batasan umur dapat berpotensi bertentangan dengan ketentuan kedewasaan dari peraturan lainnya seperti KUHPerdara, UU Pernikahan, UU Perlindungan anak dan lain sebagainya.

dari asas yang dikemukakan oleh John Fuller dari kesemuanya, ada separuh yang memiliki ketidaksesuaian diantaranya adalah peraturan yang disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti. Tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya, serta adanya kecocokan dengan peraturan yang diundangkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam asas tersebut dan disandingkan dengan ketentuan salah satu persyaratan wali nasab pada PMA No. 20 tahun 2019 terkait baligh mempunyai kebalikan dari poin-poin asas tersebut.

ketentuan baligh pada wali nasab haruslah sesuai dengan ketentuan dewasa dan cakap hukum sesuai dengan SEMA No. 7 tahun 2012 yang

menyatakan dewasa dan cakap hukum adalah orang yang berusia 18 tahun atau sudah menikah. Hal ini dikarenakan tanggung jawabnya sebagai wali nikah, karena dari perbuatan tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum.

Dampak yang terjadi bila diterapkan adanya ketentuan batasan usia bagi wali nasab maka akan mendapatkan kepastian hukum. Selain itu tentu ada kekurangan dibalik batasan usia wali nasab dapat menggugurkan kewalian tersebut bila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dan perlu mendapat pengakuan pendewasaan dari pengadilan agar dapat terpenuhi persyaratan wali nasab. Dari dampak yang lain bila tidak diterapkan ketentuan batasan usia wali nasab, pernikahan yang dilaksanakan tetap sah. Namun mempunyai celah bila ada yang menggugatnya yang menyebabkan batalnya perkawinan tersebut.

## **B. SARAN**

1. Perubahan peraturan dari PMA No. 20 Tahun 2019 dengan meniadakan batasan umur wali nasab pada salah satu persyaratan dengan hanya meniadakan batasan baligh dinilai tidak mempunyai kepastian hukum. Dikarenakan batasan usia tersebut dibawah standar batasan usia dewasa menurut hukum positif di Indonesia. Oleh karena hal tersebut dalam penerapan pada pencatatan pernikahan di KUA haruslah mempunyai standar khusus menilai kelayakan orang tersebut bertindak sebagai wali nasab mulai dari memenuhi batasan umur dewasa dan kecakapan bertindak hukum.

2. Dalam memenuhi sistem hukum, haruslah memperhatikan asas-asas hukum dalam membuat suatu peraturan. Walaupun peraturan khusus boleh mengesampingkan peraturan umum, akan tetapi asas tersebut hanya berkaku pada peraturan yang sederajat, namun bila aturan tersebut lebih rendah dari aturan lainnya maka aturan lebih rendah itu harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam salah satu syarat wali nasab pada PMA No. 20 tahun 2019 yang hanya menyebutkan baligh bagi wali nasab haruslah mempunyai batasan usia dari baligh tersebut agar ada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu dalam penerapann di lapangan, yakni PMA No. 20 Tahun 2019 harus menyesuaikan dengan standar usia dewasa serta kemampuan bertindak hukum secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.